

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

**Terkait Dugaan korupsi Incenerator,
Rekanan Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp1,6 Miliar**

PAYAKUMBUH, HARIANHALUAN.COM -- Sedang marak-maraknya upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona, tiba-tiba masyarakat Payakumbuh dikejutkan dengan adanya itikad baik pihak rekanan untuk mengembalikan kerugian negara. Nilainya tak tanggung-tanggung, mencapai miliaran rupiah.

Yakni pengembalian uang senilai Rp1,6 Miliar terhadap dugaan korupsi pengadaan incenerator RSUD Adnan Wd yang sempat heboh beberapa waktu lalu. Uang tersebut, diserahkan pada Rabu (8/4/2020) siang di Kantor Bank Nagari Cabang Payakumbuh oleh pihak rekanan pengadaan incenerator kepada Pemko Payakumbuh.

Saat penyerahan uang tersebut, turut disaksikan oleh Direktur Utama RSUD Adnan Wd Payakumbuh Efriza Naldi serta Badan Keuangan Daerah Pemko Payakumbuh termasuk Kepala Bank Nagari Cabang Payakumbuh. "Hari ini dilakukan penyetoran dana sebesar Rp1.659.277.273 oleh pihak ketiga berhubungan dengan kegiatan pengadaan incenerator 2016," terang Efriza Naldi.

Uang tersebut, katanya langsung masuk ke kas daerah. Saat penyetoran, uang sebanyak Rp1,6 miliar itu, disusun bertumpuk dimeja lantai III kantor Bank Nagari Cabang Payakumbuh. Terdiri dari pecahan Rp 50ribu, pecahan 20ribu, pecahan 10ribu dan Rp5 ribu.

Secara terpisah, terkait pengembalian uang akibat kerugian negara tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Suwarsono melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Satria Lerino dan Kepala Seksi Intelijen Robby hal tersebut sah-sah saja dilakukan oleh pihak rekanan.

Tetapi, katanya, untuk proses hukum terhadap perkara pengadaan incenerator tersebut masih berjalan. "Kita tidak melarang tetapi proses hukumnya sampai hari ini masih berjalan," tegasnya.

Untuk proses hukum, penyidik tidak hanya menggeledah RSUD Adnan Wd Payakumbuh dan menyita sejumlah dokumen penting saja. Tetapi sejumlah saksi-saksi serta pihak yang terkait terhadap kegiatan incenerator tersebut sudah dipanggil penyidik untuk dimintai keterangannya.

Pengembalian uang akibat kerugian negara yang dilakukan pada Rabu (8/4/2020) itu,

merupakan yang terbesar di Payakumbuh. Sejauh ini, belum pernah dilakukan pengembalian uang kerugian negara oleh pihak ketiga mencapai Miliaran Rupiah untuk distorkan ke kas daerah. (*)

Sumber Berita :

HARIANHALUAN.COM, 08 April 2020

Catatan Berita :

- Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 59 (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan dijelaskan bahwa kerugian negara/daerah tersebut diganti oleh pihak yang bersalah, dengan penyelesaian tersebut diharapkan kerugian negara/daerah dapat dipulihkan
- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui
- Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku